

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DAGANG ANTARA PERUSAHAAN DAN DISTRIBUTOR

Akhmad Zulkifli

akhmadzulkifli70@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

A trade cooperation agreement between a company and a distributor is a contract that regulates the business relationship between the two parties. The agreement determines the obligations, rights, responsibilities and other legal aspects that bind the parties during the collaboration period. In a dynamic and complex business environment, trade cooperation agreements are an important tool for maintaining order and certainty in business relationships. However, there are several problems that often arise in trade cooperation agreements between companies and distributors, such as unclear obligations, division of responsibilities, breach of contract, and disputes that may arise. This research uses a statutory regulation approach, then this research is analytical descriptive. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. These legal materials were collected through literature study, then the collected legal materials were processed through the stages of examination, marking, reconstruction and systematic, then analyzed qualitatively. The research results show that the position of the parties in a trade cooperation agreement between a company and a distributor is the same according to the terms of the validity of a contract/agreement, where there must be an agreement between the parties making the contract/agreement as regulated in article 1320 of the Civil Code. However, due to the use of standard agreements by the company, the distributor is often at risk of being harmed, where more emphasis is placed on implementing the distributor's obligations while their rights are narrowed so that in reality the position between the company and the distributor is not equal. And the legal consequences of an agreement are basically born from the existence of a legal relationship in an agreement, namely in the form of rights and obligations. Fulfilling these rights and obligations is one form of the legal consequences of a contract/agreement. In this case, the company is responsible for providing the promised product or service, while the distributor is obliged to promote and distribute the product in accordance with the agreed terms, and if there is a violation of the agreement, the legal consequences that may occur are in the form of fines, sanctions, cancellation of the agreement, or a lawsuit between the parties.

Keywords : *Trade Cooperation Agreement, Company, Distributor*

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor merupakan sebuah kontrak yang mengatur hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menentukan kewajiban, hak, tanggung jawab, dan aspek hukum lainnya yang mengikat para pihak selama masa kerjasama. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks, perjanjian kerjasama dagang menjadi alat yang penting untuk menjaga keteraturan dan kepastian dalam hubungan bisnis. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor, seperti ketidakjelasan mengenai kewajiban, pembagian tanggung jawab, pelanggaran kontrak, dan sengketa yang mungkin timbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kemudian penelitian ini bersifat

deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dengan distributor adalah sama menurut syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian, di mana harus ada kesepakatan para pihak pembuat kontrak/perjanjian sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun dikarenakan penggunaan perjanjian baku oleh pihak perusahaan maka pihak distributor kerap kali beresiko untuk dirugikan, di mana lebih ditekankan kepada pelaksanaan kewajiban distributor sedangkan haknya lebih dipersempit sehingga pada kenyataannya kedudukan antara pihak perusahaan dan distributor tidak seimbang. Serta akibat hukum suatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum pada suatu perikatan yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontrak/perjanjian. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau layanan yang dijanjikan, sementara distributor berkewajiban untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka konsekuensi hukum yang mungkin terjadi berupa denda, sanksi, pembatalan perjanjian, atau gugatan hukum antara para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama Dagang, Perusahaan, Distributor

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, ketentuan yang terdapat pada KUHD banyak yang kurang dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini. Salah satunya adalah mengenai perjanjian kerjasama dagang perusahaan dan ke distributor. khusus untuk distributor sesuai dengan ketentuan dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Perjanjian distributor merupakan salah satu dari perjanjian tidak bernama, perjanjian tidak bernama diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum”. alasan munculnya perjanjian ini adalah karena Principal tidak terlalu menguasai wilayah yang akan menjadi wilayah pemasaran produknya dan/atau Principal membutuhkan pihak lain yang memiliki jaringan bisnis yang luas sehingga sasaran dan target pemasaran produknya segera terealisasi. Esensi perjanjian distributor adalah suatu perjanjian untuk dan atas namanya sendiri melakukan pembelian, penyimpanan, dan penjualan serta pemesanan barang dan/jasa yang dimiliki/dikuasai dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Hubungan yang terjalin adalah jual beli di mana distributor membeli barang/jasa kepada produsen Kemudian oleh karena distributor menjadi pemilik barang/jasa tersebut, oleh distributor barang/jasa tersebut dijual kembali kepada konsumen. jadi tidak ada hubungan perwakilan antara produsen dan distributor.

Pengertian kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan dan/atau menghilangkan hubungan hukum. Kerjasama yang dijalin adalah perusahaan dengan distributor. Perusahaan itu sendiri adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap, terus-menerus mencari untung/laba, baik dilakukan oleh orang-orang atau perorangan maupun badan usaha yang berbentuk hukum.

Pengertian perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, dinyatakan: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor merupakan suatu bentuk kemitraan yang lazim terjadi dalam dunia bisnis. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang atau jasa, membutuhkan distribusi yang efektif dan luas untuk menjangkau pasar secara optimal. Oleh karena itu, mereka bekerjasama dengan distributor yang bertugas untuk mendistribusikan produk mereka ke berbagai titik penjualan.

Kerjasama ini melibatkan beberapa pihak dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan sebagai pihak penjual bertanggung jawab menyediakan produk, mengatur ketersediaan stok, dan memberikan dukungan pemasaran. Di sisi lain, distributor sebagai pihak pembeli harus berkomitmen untuk mendistribusikan produk perusahaan dengan maksimal dan memastikan ketersediaan barang di pasar.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul dalam perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor, seperti ketidakjelasan mengenai kewajiban, pembagian tanggung jawab, pelanggaran kontrak, dan sengketa yang mungkin timbul. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor merupakan sebuah kontrak yang mengatur hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menentukan kewajiban, hak, tanggung jawab, dan aspek hukum lainnya yang mengikat para pihak selama masa kerjasama. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks, perjanjian kerjasama dagang menjadi alat yang penting untuk menjaga keteraturan dan kepastian dalam hubungan bisnis.

Ketika suatu perusahaan ingin memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas, distributor sering kali menjadi mitra yang ideal. Distributor berperan sebagai perantara yang akan membantu menghubungkan produk perusahaan dengan konsumen di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami kedudukan hukum mereka dalam perjanjian kerjasama dagang ini, agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terlindungi dengan baik.

Meskipun penting, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor. Beberapa di antaranya adalah (1) Ketidakjelasan dalam Ketentuan Kontrak: Beberapa perjanjian kerjasama dagang sering kali memiliki ketentuan yang ambigu atau tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari ketika salah satu pihak beranggapan bahwa interpretasi yang berbeda tentang ketentuan tertentu. (2) Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual: Perjanjian kerjasama dagang sering kali melibatkan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, atau paten. Jika salah satu pihak melanggar hak tersebut, hal ini bisa menjadi sumber konflik serius. (3) Pengakhiran Kerjasama: Beberapa perjanjian kerjasama dagang berakhir karena berbagai alasan, seperti ketidakmampuan mencapai target penjualan atau pelanggaran ketentuan kontrak. Pengakhiran kerjasama dapat menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban finansial dan pemakaian sisa persediaan produk. (4) Penyelesaian Sengketa: Ketika konflik terjadi, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan adil agar kedua belah pihak dapat mencari keadilan tanpa harus membawa masalah ke jalur peradilan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dan distributor menjadi relevan dan bermanfaat untuk

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya aspek hukum dalam hubungan bisnis semacam ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pelaku bisnis, khususnya perusahaan dan distributor, dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta menyiapkan perjanjian kerjasama dagang yang lebih kuat dan terlindungi secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Dan Distributor”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian dagang antara perusahaan dan distributor serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan dan distributor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan. Kemudian pendekatan konsep adalah suatu pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Secara garis besar penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga yang dikaji adalah kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan : "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya pada satu orang lain atau lebih ". Dari pengertian tentang Perjanjian itu dapat diketahui bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kesamaan kedudukan karena saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sah.

Menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, dimana dua orang saling berjanji untuk sesuatu hal".² Menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata dengan judul Van Verbintenissen. Istilah perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Verbintines³. Istilah verbintenis dalam KUHPerdata juga merupakan salinan istilah Obligation dalam *Code Civil* Perancis yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan “*obligatio*“ yang terdapat dalam hukum Romawi

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1987, hlm 1

³ Nanang Hermansyah, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Bersumber dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, 2003, hlm. 1

Corpus Iulis Civilis (asas konkordansi). Istilah verbintenis dalam KUHPerdata ternyata diterjemahkan berbeda-beda dalam kepustakaan hukum Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Riduan Syahrani dalam buku “Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”, yaitu Perutangan, Perjanjian dan Perikatan ⁴. Penggunaan istilah perikatan untuk verbintenis tampaknya lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia.

Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum itu.⁵ Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁶ Kemudian perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditor) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan terdapat beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Nanang Hermansyah, antara lain menurut Wjs Poerwadarminta menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua orang pihak atau lebih yang mana akan berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu”. Kemudian menurut Subekti menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Pembentukan undang-undang dalam Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Syarat Sahnya Perjanjian

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian, masing-masing pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku III KUH Perdata. Akan tetapi, kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian atau kontrak secara bebas mutlak, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1335 dan pasal 1337 KUH Perdata adalah bebas untuk menentukan atau menetapkan isi dan macamnya kontrak atau perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kesesilaan dan ketertiban umum dengan kata lain, para pihak membuat kontrak atau perjanjian dalam keadaan bebas, tetapi bebas dalam arti tetap selalu berada dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. Edisi Revisi, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 195.

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁶ Mariam Darus Badarulzaman, et.all, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Dalam Rangka memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2001, hlm. 1

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUHPerdata.

Untuk membuat perjanjian, termasuk perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, agar perjanjian yang dibuat sah dan mempunyai kekuatan hukum. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu Sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Berikut ini akan diuraikan secara garis besar satu persatu dari keempat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kehendak atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas secara diam-diam.⁷

Menurut Riduan Syahrani bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedrog)⁸. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad bahwa syarat sepakat atau persetujuan adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak yang mengenai objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian⁹. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian persetujuan disini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 (dua puluh satu) tahun.

Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata bahwa dikatan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditahan dibawah pengampunan, dan wanita yang bersuami. Namun menurut hukum Nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu izin suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan isteri itu sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya¹⁰.

3. Suatu hal tertentu

⁷ Riduan Syahrani, 1984, *Buku Materi Pokok Kuliah Hukum Perdata I*, Banjarmasin, Unlam, Fakultas Hukum, hlm 158

⁸ Riduan Syahrani, op.cit, hlm. 206

⁹ Abdulkadir Muhammad, op. cit, hlm. 89

¹⁰ Riduan Syahrani, op. cit, hlm, 210.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan¹¹

Menurut Wirjono Pradjidikoro bahwa barang yang belum ada yang dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak (absolut) dan bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada dalam pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga. Sedangkan belumada dalam pengertian relatif misalnya perjanjian jual beli beras, beras yang diperjualbelikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik orang lain, tetapi akan menjadi milik penjual.

Namun menurut Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata barang-barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian, kendatipun hal itu dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan itu. Adanya larangan ini karena menjadikan barang yang akan diwarisi sebagai objek perjanjian bertentangan dengan kesusilaan. Lain halnya jika barang yang akan diwarisi itu dihibahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam perjanjian kawin atau oleh pihak ketiga kepada calon suami atau calon isteri, ini diperkenankan.

4. Suatu sebab yang halal

Kata *causa* berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian¹². Tetapi yang dimaskud dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak¹³.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Ketentuan pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata bahwa *causa* atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang berisi *causa* atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal, tidak diperbolehkan.

Ke empat syarat perjanjian tersebut di atas, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

- (1) Dua unsur pokok yang mengangkat subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan
- (2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif)¹⁴.

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan,

¹¹ Wirjono Pradjodikoro, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, cet. VII, 1973, hlm. 22.

¹² Nanang Hermansyah, op. cit, hlm. 72

¹³ Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm. 94

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op. cit, hlm, 93

dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperbolehkan menurut hukum. Apabila unsur subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan unsur objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum¹⁵.

Dengan kata lain, bahwa sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif suatu perjanjian, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif suatu perjanjian. Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan)¹⁶.

Perjanjian jual beli sebagai sebuah perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Kemudian apabila perjanjian jual beli tidak memenuhi syarat-syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian jual beli, sebagai perjanjian khusus atau bernama, selain harus memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditentukan. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus mencakup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu¹⁷.

Unsur-unsur pokok (essensialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjawai hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata bahwa “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Menurut Pasal 1465 KUHPerdata, bahwa harga beli ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun demikian hal tersebut dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga. Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut, maka tidak terjadi suatu pembelian. Kemudian Pasal 1471 KUHPerdata menentukan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal, maka dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika pembeli tidak mengetahui barang itu kepunyaan orang lain. Selanjutnya menurut Pasal 1472 KUHPerdata bahwa pada saat penjualan, barang yang dijual semuanya musnah maka pembelian batal. Namun jika hanya sebagian saja yang musnah, maka pembeli dapat membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.

Pengertian Dasar Hukum Dagang Perusahaan, Dan Distributor

¹⁵ *Ibid*, hlm, 34.

¹⁶ Riduan Syahrani, *op. cit*, hlm, 213.

¹⁷ R. Subekti, *op. cit*, hlm, 2.

Pengertian dasar hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus.

Pada mulanya kaedah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH Perdata merupakan Lex generalis (hukum umum) sedangkan KUHD merupakan lex specialis (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku *Adagium Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (hukum khusus menghapus hukum umum).

Distributor adalah pihak/perusahaan yang ditunjuk oleh Principal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsip palnya dalam wilayah tertentu (telah disepakati sebelumnya) untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa principal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama principalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor membeli dan menjual demi mendapatkan keuntungan sendiri serta melakukan Pemasaran dengan strategi marketing yang ditentukan oleh distributor. Distributor bertanggung jawab atas akibat hukum dari perbuatannya sendiri, baik dalam perizinan sebagai badan hukum maupun dalam operasionalnya.

Dalam dunia bisnis, perusahaan atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor adalah Principal. Pengangkatan atau penunjukan distributor dapat dilakukan oleh Principal pada umumnya tertulis, sekalipun secara lisan tidak ada larangan, tetapi pada saat ini hubungan distributor dengan prinsipal biasanya diikat oleh suatu persetujuan dalam bentuk kontrak.¹⁸

Akibat hukum suatu kontrak/perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak/perjanjian. Kemudian hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya adalah kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua Begitupun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan daripada suatu kontrak/perjanjian itu sendiri.¹⁹

Hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.²⁰ Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para

¹⁸ Felix Oentoeng Soebagio, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi dalam Hukum Ekonomi*, Jakarta, U.I. Press, 1996 hal. 243

¹⁹ Daeng Naja, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cet 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 21

²⁰ Ade Didik Irawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, <http://www.mypulau.com/adedadidikirawan/blog/731632>, diakses tanggal 20 oktober di 2022

pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud: benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu.²¹

Sebagaimana disebut dalam pasal 1234 KUH Perdata prestasi terbagi kepada tiga macam: menyerahkan sesuatu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehubungan dengan kewajiban pihak-pihak sebagaimana disebutkan definisi perjanjian suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam perjanjian hal yang harus dilaksanakan (kewajiban) itu dinamakan prestasi.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Dan Distributor

Era global yang sedang dihadapi bangsa-bangsa saat ini, memberikan semangat bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan nasional. Prioritas utama ditujukan kepada pembangunan bidang ekonomi, seperti yang dikemukakan pada TAP MPR RI 1999-2004 Bab IV tentang arah kebijakan sub B Bidang Ekonomi Nomor 10, sebagai berikut: "mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing Global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminasi dan hambatan". Demikian halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (4) juga dibahas mengenai perekonomian nasional yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, sesuai dengan hal itu maka para pihak saling mempunyai kedudukan yang sama dalam mendapatkan hak sesuai perjanjian yang telah dibuat dengan pokok pikiran yang dituangkan bersama-sama pada saat membuat perjanjian tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan disertai kebijakan serta langkah-langkah positif sehingga dapat meningkatkan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Pada umumnya ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata buku III dengan judul "tentang perikatan perikatan umumnya" yang diatur pada pasal 1233 sampai pasal 1600 KUH Perdata. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perizinan berlaku pula untuk perjanjian kagenan dan perjanjian distribusi, maka yang berlaku adalah tentang perikatan perikatan yang di lahir kan dari perjanjian, ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya terdapat pula pada pasal 1313 tentang Perjanjian, pasal 1338 tentang akibat perjanjian, pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, pasal 1365 Apabila terjadi wanprestasi dalam hal ganti rugi. Khusus untuk perjanjian distributor selain pasal-pasal tersebut berlaku pula pasal-pasal tentang perjanjian jual beli yang diatur pada pasal 1457 sampai pasal 1540 KUH Perdata.

Perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang dibuat antara agen dengan pihak ketiga, untuk dan atas nama principal berdasarkan pemberian wewenang/kuasa dari principalnya. Principle akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikannya distributor tidak bertindak untuk dan atas nama principalnya tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor bertugas untuk memasarkan dan menjual barang-barang Principal dalam wilayah tertentu. Secara yuridis pada transaksi antara perusahaan farmasi dengan distributor sebenarnya

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancang Kontrak*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hal.68

merupakan kontrak jual beli besar akibat hukumnya yaitu kontrak dagang pendistribusian, di mana pihak distributor harus membeli terlebih dahulu obat-obatan tersebut selanjutnya dipasarkan ke berbagai tempat.

Distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh Principal untuk memaksakan dan menjual barang-barang principalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa principal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama principalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor membeli sendiri dari Principal dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh Principal dengan distributor tersebut. Segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Dalam dunia bisnis, perusahaan atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor disebut Principal. Pengangkatan atau penunjukan distributor dapat dilakukan oleh Principal pada umumnya tertulis, sekalipun secara lisan tidak ada larangan tetapi pada saat ini hubungan distributor dengan Principal biasanya diikat oleh suatu persetujuan dalam bentuk kontraktual.

Perbedaan fungsi antara agen dengan distributor, agen adalah (a) Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dana atas nama Principal, (b) Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang atau jasa yang dijual kepada konsumen berupa komisi Dari hasil penjualan, (c) Barang langsung dikirim dari Principal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan, (d) Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada Principal bukan melalui agen. Sedangkan Distributor adalah (a) Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, (b) Membeli dari principal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri, (c) Principal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya, (d) Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Dan Distributor

Perjanjian kerjasama antara perusahaan dan distributor adalah bentuk kontrak bisnis yang umum di dunia bisnis saat ini. Perjanjian tersebut mengatur hubungan kerja sama antara pihak yang memproduksi barang atau jasa (perusahaan) dan pihak yang bertanggung jawab untuk mendistribusikannya ke pasar (distributor). Perjanjian ini memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kedua pihak yang terlibat. Analisis hukum terhadap akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi penting untuk memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dalam perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu dijelaskan secara tegas. Perusahaan sebagai pemberi lisensi atau pemilik produk memiliki hak untuk menentukan syarat distribusi, harga jual, dan wilayah distribusi. Di sisi lain, distributor memiliki kewajiban untuk memasarkan produk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Distributor memiliki peran penting dalam memastikan produk atau jasa yang didistribusikannya memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh hukum, dan juga mencakup tanggung jawab hukum distributor terhadap produk atau jasa yang didistribusikannya, serta kewajiban perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dari segi hukum, penjelasan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab hukum. Kejelasan

ini memberikan dasar hukum untuk menilai apakah suatu tindakan melanggar perjanjian dan apakah dapat memicu akibat hukum tertentu.

Pelanggaran perjanjian kerjasama dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Beberapa akibat hukum yang mungkin timbul antara lain:

- a. Pemutusan Kontrak: Pelanggaran serius dapat memberikan hak pada pihak yang dirugikan untuk memutus kontrak. Hal ini dapat merugikan distributor jika perjanjian tersebut adalah sumber utama pendapatan mereka. Di sisi lain, perusahaan juga dapat kehilangan distribusi yang efektif dan dapat merugikan reputasinya.
- b. Ganti Rugi dan Denda: Perjanjian kerjasama biasanya mencakup klausul mengenai ganti rugi dan denda dalam hal pelanggaran. Jika distributor melanggar perjanjian, perusahaan dapat menuntut ganti rugi untuk menutupi kerugian finansial yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.
- c. Sanksi Hukum: Pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menegakkan hak-hak mereka. Sanksi hukum dapat berupa denda, pembayaran ganti rugi, atau bahkan pembatalan hak-hak tertentu.

Dengan demikian perjanjian kerjasama antara perusahaan dan distributor memiliki dampak hukum yang signifikan. Hak dan kewajiban yang jelas, akibat hukum berupa pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam analisis hukum perjanjian tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum suatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum pada suatu perikatan yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak/perjanjian. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau layanan yang dijanjikan, sementara distributor berkewajiban untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka konsekuensi hukum yang mungkin terjadi berupa denda, sanksi, pembatalan perjanjian, atau gugatan hukum antara para pihak. Dengan pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek hukum ini, kedua pihak dapat menjalankan perjanjian dengan lebih baik dan menghindari potensi sengketa yang dapat merugikan keduanya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama dagang antara perusahaan dengan distributor adalah sama menurut syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian, di mana harus ada kesepakatan para pihak pembuat kontrak/perjanjian sesuai yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun dikarenakan penggunaan perjanjian baku oleh pihak perusahaan maka pihak distributor kerap kali beresiko untuk dirugikan, di mana lebih ditekankan kepada pelaksanaan kewajiban distributor sedangkan haknya lebih dipersempit sehingga pada kenyataannya kedudukan antara pihak perusahaan dan distributor tidak seimbang. Serta akibat hukum suatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum pada suatu perikatan yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak/perjanjian. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau layanan yang dijanjikan, sementara distributor berkewajiban untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati,

dan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka konsekuensi hukum yang mungkin terjadi berupa denda, sanksi, pembatalan perjanjian, atau gugatan hukum antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Achmad Ichsan, 1967, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pembimbing Masa.

Ahmad Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

BPHN, 1992/1993, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan Dan Distribusi*, Departemen Kehakiman.

Daeng Naja, 2006, Contract Drafting: *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cet 2, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Felix Oentoeng Soebagjo, 1996, *Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan Dan Distribusi, Dalam Hukum Ekonomi*, Jakarta, U.I.Press.

Nanang Hermansyah, 2000, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Bentuk Baku Pada Bank-Bank Di Kota Banjarmasin*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis.

Poerwadarminta W. J. S, 1967, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Riduan Syahrani, 1984, *Buku Materi Pokok Kuliah Hukum Perdata I*, Banjarmasin, Unlam Fakultas Hukum.

Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Tirtodiningrat, 1980, *Ikhtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Jakarta, Pembangunan.

Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, S Bandung.

Jurnal :

Hartanto Ari Wahyudi, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor Dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)*, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/37307381408.pdf>

Subekti R, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa Ade Didik Irawan, Pengantar Ilmu Hukum, <http://www.mypulau.com/adedidikirawan/blog/731632>, diakses tanggal 20 Oktober 2022

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)